

ELEMEN-ELEMEN PERUBAHAN DALAM KURIKULUM 2013

Chairul Azmi Lubis
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
azmichairul17@gmail.com

Abstract

The 2013 curriculum is the development of the Competency-Based Curriculum which was pioneered in 2004 and the 2006 KTSP. Teachers must have adequate and mature readiness, starting from readiness in terms of qualifications, competencies and also being ready in terms of common understanding and mindset towards the curriculum. The new. The learning process that encourages students to be active is only possible if the teacher's mindset has changed, has been running in accordance with the direction and changes of the 2013 Curriculum. Failure to change the teacher's mindset will be a source of failure to implement the 2013 Curriculum. The problem is that changes in the teacher's mindset cannot be done in a short time. According to the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia, the focus of developing the 2013 curriculum is to reduce the number of subjects, reduce subject matter and increase lesson hours. Referring to Government Regulation No. 32 of 2013 concerning National Education Standards, there are four changes to this new curriculum, namely: First, Changes to Graduation Standards/SKL (Permendikbud no. 54 of 2013). Second, changes to content standards (Permendikbud no. 64 of 2013). Third, changes to process standards (Permendikbud no. 65 of 2013) and Fourth. Changes in the assessment aspect (Permendikbud no. 66 of 2013). While the other four standards did not change.

Keywords: *Elements of Change in the 2013 Curriculum*

Abstrak : Kurikulum 2013 merupakan pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006. Para guru harus memiliki kesiapan yang memadai dan matang, mulai dari kesiapan dari segi kualifikasi, kompetensi serta juga siap dalam hal kesamaan pemahaman dan mindset (pola pikir) terhadap kurikulum baru tersebut. Proses pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif hanya mungkin terwujud bila mindset guru telah berubah, telah berjalan sesuai dengan arah dan perubahan Kurikulum 2013. Kegagalan mengubah mindset guru akan menjadi sumber kegagalan implementasi Kurikulum 2013. Persoalannya adalah bahwa perubahan mindset guru tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Menurut Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia mengatakan bahwa fokus pengembangan kurikulum 2013 ini adalah mengurangi jumlah mata pelajaran, mengurangi materi pelajaran dan menambah jam pelajaran. Mengacu kepada

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka terdapat empat perubahan pada kurikulum baru ini, yaitu: Pertama, Perubahan pada Standar Kelulusan/SKL (Permendikbud no. 54 Tahun 2013). Kedua, Perubahan pada standar isi (Permendikbud no. 64 Tahun 2013). Ketiga, Perubahan pada standar proses (Permendikbud no. 65 Tahun 2013) dan Keempat. Perubahan pada aspek penilaian (Permendikbud no. 66 Tahun 2013). Sementara empat standar lainnya tidak mengalami perubahan.

Kata Kunci : Elemen-Elemen Perubahan dalam Kurikulum 2013

PENDAHULUAN

Indonesia telah banyak mengalami perubahan kurikulum, di antaranya kurikulum 1947, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, 1997, 2004, 2006, dan terakhir 2013. Perubahan kurikulum sering dipengaruhi oleh faktor politik. Contohnya kurikulum 1964 disusun untuk meniadakan manipol-usdek, kurikulum 1975 digunakan untuk memasukkan Pendidikan Moral Pancasila, dan kurikulum 1984 digunakan untuk memasukkan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Kurikulum 1994, di samping meniadakan mata pelajaran PSPB juga untuk mengenalkan kurikulum SMU yang menjadikan pendidikan umum sebagai pendidikan persiapan ke perguruan tinggi. Pendidikan masa depan perlu dirancang guna menjawab harapan dan tantangan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Sistem pendidikan yang dibangun tersebut perlu berkesinambungan dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.¹

Elemen perubahan kurikulum terdapat pada empat elemen utama yaitu: Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Isi dan Standar Penilaian. Dalam kompetensi lulusan adanya peningkatan dan keseimbangan *soft skills* dan *hard skills* yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan. Dalam kedudukan mata pelajaran atau isi kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Sementara itu untuk Struktur Kurikulum (mata pelajaran dan alokasi waktu).

¹ Muhammedi, 2016, *Perubahan Kurikulum di Indonesia : Studi Kritis Tentang Upaya Menemukan Kurikulum Pendidikan Islam yang Ideal*, Medan: Jurnal Raudhah: Vol. IV, No. 1, h. 49.

Perubahan pada elemen proses pembelajaran adalah: *Pertama*, Standar Proses yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan dan mencipta. *Kedua*, Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. *Ketiga*, Guru bukan satu-satunya sumber belajar dan *Keempat*, Sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan.

Kemudian pembelajaran untuk masing-masing jenjang adalah pada Sekolah Dasar (SD) dengan pendekatan tematik dan terpadu, untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) masing-masing diajarkan secara terpadu, untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) adanya mata pelajaran wajib dan pilihan sesuai dengan bakat dan minatnya, sementara untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kompetensi dan keterampilan yang sesuai dengan dunia industri.²

Atas dasar itu, maka penulis akan memaparkan sebuah makalah tentang **“Elemen-Elemen Perubahan Dalam Kurikulum 2013”** guna untuk lebih memahaminya secara mendalam.

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Perubahan Kurikulum

Perubahan kurikulum merupakan adanya perbedaan dalam satu atau lebih komponen kurikulum antara periode tertentu, yang disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja. Mengubah semua yang terlibat di dalamnya, yaitu: Guru, Siswa, Kepala Sekolah, Pemilik Sekolah serta Orang Tua dan Masyarakat umumnya yang berkepentingan dalam pendidikan.

Menurut S. Nasution mengemukakan bahwa perubahan kurikulum mengenai tujuan maupun alat-alat atau cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Mengubah kurikulum sering berarti turut mengubah manusia, yaitu: Guru, Pembina Pendidikan dan mereka-mereka yang mengasuh pendidikan. Itu sebab perubahan kurikulum

² Neliwati, 2018, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, Medan: CV. Widya Puspita, h. 139.

dianggap sebagai perubahan sosial, suatu *social change*. Perubahan kurikulum juga disebut pembaharuan atau inovasi kurikulum.³

Menurut Soetopo dan Soemanto mengemukakan bahwa faktor yang dipandang mendorong terjadinya perubahan kurikulum yaitu:

1. Bebasnya sejumlah wilayah tertentu di dunia ini dari kekuasaan kaum kolonialis dengan merdekanya Negara-negara tersebut, mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah dibina dalam suatu sistem pendidikan yang sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita nasional merdeka. Untuk itu, mereka mulai merencanakan adanya perubahan yang cukup penting didalam kurikulum dan sistem pendidikan yang ada.

2. Perkembangan IPTEK yang pesat sekali. Di satu pihak, perkembangan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah menghasilkan diketemukannya teori-teori yang lama. Di lain pihak, perkembangan di dalam ilmu pengetahuan psikologi, komunikasi, dan lain-lainnya menimbulkan diketemukannya teori dan cara-cara baru di dalam proses belajar mengajar. Dengan sendirinya mendorong timbulnya perubahan dalam isi maupun strategi pelaksanaan kurikulum.

3. Pertumbuhan yang pesat dari penduduk dunia dengan bertambahnya penduduk, maka makin bertambah pula jumlah orang yang membutuhkan pendidikan. Hal ini menyebabkan bahwa cara atau pendekatan yang telah digunakan selama ini dalam pendidikan perlu ditinjau kembali dan kalau perlu diubah agar dapat memenuhi kebutuhan akan pendidikan yang semakin besar.⁴

Upaya perubahan terhadap kurikulum 2013 merupakan salah satu langkah ikhtiar dan merupakan prinsip dasar kurikulum, yang merupakan hasil buah kajian, evaluasi, kritik, respon, prediksi dan berbagai tantangan yang dihadapi. Kurikulum 2013 merupakan kebijakan strategis sebagai upaya dalam menghadapi tantangan dan tuntutan masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Kebijakan kurikulum 2013 akan mampu memerankan fungsi penyesuaian (*the adjusted or adaptive function*), yaitu kurikulum yang mampu mengarahkan peserta didiknya untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan social yang terus

³ Muhammedi, 2016, *Perubahan Kurikulum di Indonesia : Studi Kritis Tentang Upaya Menemukan Kurikulum Pendidikan Islam yang Ideal*, h. 50.

⁴ Mumpuni Rahayu dan Yuna. 2016. *Pengaruh Perubahan Kurikulum 2013 Terhadap Perkembangan Peserta Didik*, Jurnal Logika: Vol XVIII, No 3, h. 22.

berubah-ubah. Kurikulum 2013 mengintegrasikan tiga ranah kompetensi, yaitu; sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Kurikulum 2013 merupakan bentuk perubahan dari kurikulum sebelumnya (KTSP) dan dirancang dengan karakteristik sebagai berikut: Mengembangkan keseimbangan antara sikap social dan spiritual, pengetahuan dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberi pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan dan keterampilan. Mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (*organizing elements*) kompetensi dasar. Semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Mengembangkan Kompetensi Dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antar-mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).⁵

Adapun latar belakang perubahan untuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013, adalah sebagai berikut:

1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Secara umum KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK namun perbedaan yang jelas terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu: mengacu pada desentralisasi sistem Pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan dimasing-masing satuan pendidikan (Sekolah/Madrasah). Sedangkan pemerintah pusat hanya memberi rambu-rambu yang perlu dirujuk dalam pengembangan kurikulum. Jadi pada kurikulum ini sekolah

⁵ Muhammad Zaini, 2009. *Pengembangan Kurikulum: Konsep Implementasi Evaluasi & Inovasi*, Jakarta: Teras, h. 147-148.

sebagai satuan pendidikan berhak untuk menyusun dan membuat silabus pendidikan sesuai dengan kepentingan siswa dan kepentingan lingkungan. KTSP lebih mendorong pada lokalitas pendidikan. Karena KTSP berdasar pada pelaksanaan KBK, maka siswa juga diberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan secara terbuka berdasarkan sistem ataupun silabus yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah.

Dalam kurikulum ini, unsur pendidikan dikembalikan kepada tempatnya semula, yaitu: unsur teoritis dan praktis. Namun, dalam kurikulum ini unsur praktis lebih ditekankan daripada unsur teoritis. Setiap kebijakan yang dibuat oleh satuan terkecil pendidikan dalam menentukan metode pembelajaran dan jenis mata ajar disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan lingkungan sekitar. Akan tetapi, untuk tercapainya kompetensi yang berimbang antara sikap, keterampilan dan pengetahuan serta cara pembelajaran yang holistik dan menyenangkan, maka pemerintah kembali mengadakan perubahan kurikulum menjadi kurikulum 2013.⁶

2. Kurikulum 2013

Adapun ciri kurikulum 2013 yang paling mendasar ialah menuntut kemampuan guru dalam berpengetahuan dan mencari tau pengetahuan sebanyak-banyaknya karena siswa zaman sekarang lebih mudah mencari informasi dengan bebas melalui perkembangan teknologi dan informasi. Sedangkan untuk siswa lebih didorong untuk memiliki tanggungjawab kepada lingkungan, kemampuan interpersonal, antarpersonal maupun memiliki kemampuan berpikir kritis. Tujuannya adalah terbentuk generasi yang produktif, kreatif, inovatif dan afektif. Khusus untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), pendekatan tematik *integrative member* kesempatan siswa untuk mengenal dan memahami suatu tema dalam berbagai mata pelajaran. Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia.

Konsep kurikulum 2013 merupakan perpaduan antara *hardskill* dan *softskill* artinya tidak hanya memberikan bekal pengetahuan kepada siswa tetapi juga keterampilan. Penilaian konsep kurikulum 2013 berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi dan Standar Proses Penilaian. Pembelajaran kurikulum ini

⁶ Syaidah, 2014. *Latar Belakang Perubahan Kurikulum di Indonesia Kurikulum 2013*, Makassar: Tugas Individu Pengembangan Kurikulum, h. 5-6.

sendiri lebih menekankan pendekatan *saintific* atau pengamatan dan buku yang dipakai berbasis kegiatan serta tematik terpadu. Ada empat aspek yang harus diberi perhatian khusus dalam rencana implementasi dan keterlaksanaan kurikulum 2013, antara lain sebagai berikut:

- a. Kompetensi guru dalam pemahaman substansi bahan ajar yang menyangkut metodologi pembelajaran yang nilainya pada pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG) baru mencapai rata-rata 44,46.
- b. Kompetensi akademik dimana guru harus menguasai metode penyampaian ilmu pengetahuan kepada siswa.
- c. Kompetensi sosial yang harus dimiliki guru agar tidak bertindak asosial kepada siswa dan teman sejawat lainnya.
- d. Kompetensi manajerial atau kepemimpinan karena guru sebagai seorang yang akan digugu dan ditiru oleh siswa.

Kesiapan guru sangat urgen dalam pelaksanaan kurikulum ini. Kesiapan guru ini akan berdampak pada kegiatan guru dalam mendorong mampu lebih baik dalam melakukan observasi bertanya, bernalar dan mengkomunikasikan apa yang telah mereka peroleh setelah menerima materi pembelajaran.⁷

B. Perubahan Standar Lulusan dalam Kurikulum 2013 dan Dampaknya Terhadap Pengembangan Kurikulum PAI di Madrasah/Sekolah

Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan. Secara garis besar ketentuan tentang Standar Kompetensi lulusan dideskripsikan sebagai berikut: Standar Kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, Standar Kompetensi Lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau mata kuliah dan Standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.

⁷ *Ibid.*, h. 7.

Menurut Mulyasa mengemukakan bahwa pengertian Standar Kompetensi Lulusan merupakan salah satu dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang akan menjadi acuan bagi pengembangan kurikulum dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

1. Cakupan Kompetensi Lulusan

Penetapan pendekatan kompetensi lulusan didahului dengan mengidentifikasi apa yang hendak dibentuk, dibangun, dan diberdayakan dalam diri peserta didik sebagai jaminan yang akan mereka capai setelah menyelesaikan pendidikannya pada satuan pendidikan tertentu. Pendekatan kompetensi lulusan menekankan pada kemampuan holistik yang harus dimiliki setiap peserta didik. Hal itu akan membawa implikasi terhadap apa yang seharusnya dipelajari oleh setiap individu peserta didik, bagaimana cara mengajarkan, dan kapan diajarkannya. Cakupan kompetensi lulusan satuan pendidikan berdasarkan elemen-elemen yang harus dicapai dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1

Kompetensi Lulusan Berdasarkan Elemen-Elemen yang Harus Dicapai

DOMAIN	ELEMEN	SD	SMP	SMA-SMK
SIKAP	Proses	Menerima + Menjalankan + Menghargai + Menghayati + Mengamalkan		
	Individu	Beriman, Berakhlak Mulia (Jujur, Disiplin, Tanggung Jawab, Peduli, Santun), Rasa Ingin Tahu, Estetika, Percaya Diri dan Motivasi Internal		
	Sosial	Toleransi, Gotong Royong, Kerjasama dan Musyawarah		
	Alam	Pola Hidup Sehat, Ramah Lingkungan, Patriotik dan Cinta Perdamaian		
KETERAMPILAN	Proses	Mengamati + Menanya + Mencoba + Mengolah + Menyaji + Menalar + Mencipta		
	Abstrak	Membaca, Menulis, Menghitung, Menggambar dan Mengarang		
	Konkret	Menggunakan, Mengurai, Merangkai, Memodifikasi, Membuat dan Mencipta		

PENGETAHUAN	Proses	Mengetahui + Memahami + Menerapkan + Menganalisa + Mengevaluasi
	Objek	Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni dan Budaya
	Subyek	Manusia, Bangsa, Negara, Tanah Air dan Dunia

Cakupan kompetensi lulusan satuan pendidikan secara holistik dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2

Kompetensi Lulusan Secara Holistik

DOMAIN	SD	SMP	SMA-SMK
SIKAP	Menerima + Menjalankan + Menghargai + Menghayati + Mengamalkan		
	Pribadi yang Beriman, Berakhlak Mulia, Percaya Diri, dan Bertanggung Jawab dalam Berinteraksi Secara Efektif dengan Lingkungan Sosial, Alam Sekitar, serta Dunia dan Peradabannya		
KETERAMPILAN	Mengamati + Menanya + Mencoba + Mengolah + Menyaji + Menalar + Mencipta		
	Pribadi yang Berkemampuan Pikir dan Tindak yang Efektif dan Kreatif dalam Ranah Abstrak dan Konkret		
PENGETAHUAN	Mengetahui + Memahami + Menerapkan + Menganalisa + Mengevaluasi		
	Pribadi yang Menguasai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, Budaya dan Berwawasan Kemanusiaan, Kebangsaan, Kenegaraan dan Peradaban		

Berdasarkan tabel di atas, cakupan kompetensi lulusan secara holistik dirumuskan sebagai berikut:

a. Kemampuan Lulusan dalam Dimensi Sikap

Manusia yang memiliki pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya. Pencapaian pribadi tersebut dilakukan melalui proses: menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan.

Pada Dimensi Sikap, Standar Kompetensi Lulusan di setiap jenjang ada beberapa kata yang perlu diperhatikan sebagai pembeda. Di SKL SD/MI, ruang lingkup interaksinya dengan alam di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. SKL SMP/MTs menyebutkan ruang lingkup interaksi dengan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Sedangkan SKL SMA/SMK/MA/MAK lebih luas lagi yaitu berinteraksi dengan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

b. Kemampuan Lulusan dalam Dimensi Keterampilan

Manusia yang memiliki pribadi yang berkemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret. Pencapaian pribadi tersebut dilakukan melalui proses: mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta. Pada dimensi keterampilan, SKL SD/MI pada produktif sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya. Pada SKL SMP/MTs, produktif diganti menjadi efektif sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sejenis. Sedangkan SKL SMA/SMK/MA/MAK sama dengan SKL SMP/MTs yaitu efektif dengan pengembangan pada kedudukannya sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri.

c. Kemampuan Lulusan dalam Dimensi Pengetahuan

Manusia yang memiliki pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Pencapaian pribadi tersebut dilakukan melalui proses: mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisa, dan mengevaluasi. Pada dimensi Pengetahuan, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) terlihat pada bentuk pengetahuan yang harus dimiliki oleh tiap jenjang pendidikan. Peserta didik SD/MI cukup dengan pengetahuan faktual dan konseptual. Peserta didik SMP/MTs ditambah dengan Pengetahuan prosedural. Sedangkan peserta didik SMA/SMK/MA/MAK dikembangkan kepada pengetahuan metakognitif. Dan batasan pengetahuannya disesuaikan dengan tuntutan setiap jenjang. SKL SD/MI dibatasi pada fenomena yang terjadi di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. SKL SMP/MTs dikembangkan pada fenomena yang tampak mata. Sedangkan SKL SMA/SMK/MA/MAK dikembangkan pada penyebab dan dampak fenomena dan kejadian.

Perumusan kompetensi lulusan antarsatuan pendidikan mempertimbangkan gradasi setiap tingkatan satuan pendidikan dan memperhatikan kriteria sebagai berikut: Perkembangan psikologis anak, Lingkup dan kedalaman materi, Kesenambungan, dan Fungsi satuan pendidikan.⁸

C. Perubahan Standar Isi dan Dampaknya Terhadap Pengembangan Kurikulum PAI di Madrasah/Sekolah

Kata Standar dalam KBBI adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan; Sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai (harga). Standar dapat diartikan sebagai patokan atau bisa juga dikatakan sebagai kriteria minimal. Sebuah standar seringkali mengacu pada pencapaian minimal. Begitu juga dengan standar isi, standar isi menurut UUSP no.20 tahun 2003 merupakan kriteria minimal, batas, patokan, syarat yang harus dicapai dalam peningkatan mutu. Standar isi harus ditetapkan sebagai kriteria minimal saat menyusun perencanaan. Standar isi pada Standar Nasional Pendidikan mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Standar isi merupakan materi yang harus diberikan kepada siswa untuk mencapai SKL, pada standar isi ini ada tiga kompetensi yang harus dicapai yakni kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Jika pada kurikulum KTSP kita mengenal Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar maka pada kurikulum 2013 terdapat perubahan yakni Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Kompetensi inti terdiri atas empat yaitu: KI-1 (Spritual), KI-2 (Sosial), KI-3 (Pengetahuan) dan KI-4 (Keterampilan). Masing-masing KI terdapat Kompetensi Dasar (KD) yang juga harus dicapai, untuk mengetahui capaian KD maka guru harus menurunkan atau menjabarkannya dalam bentuk indikator.

Menurut Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 mengemukakan bahwa Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Secara umum, standar isi mencakup sasaran (goal) yang mencakup segala sesuatu yang terdiri dari berbagai aspek yang akan dicapai dan menjadi pengalaman belajar peserta didik.

⁸ Mulyasa, 2017. *Pengembangan Implementasi dan Kurikulum 2013*. Bandung.PT.Remaja Rosdakarya, h. 45.

Jadi, dapat kami simpulkan bahwa Standar Isi dalam kurikulum merupakan suatu ukuran atau patokan yang harus dicapai seorang pelajar sebagai syarat kelulusan pada jenjang pendidikan tertentu.

Adapun beberapa perubahan standar isi pada Kurikulum 2013 sebagai bentuk penguatan materi, antara lain:

- a. Mengevaluasi ruang lingkup materi yang diberikan, berupa meniadakan materi yang tidak esensial dan atau tidak relevan bagi siswa, mempertahankan materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa, dan menambah materi yang dianggap penting dalam perbandingan internasional.
- b. Mengevaluasi kedalaman atau tingkat kesulitan materi sesuai dengan tujuan perbandingan internasional.
- c. Menyusun kompetensi dasar yang sesuai dengan materi yang dibutuhkan.⁹

Tabel 3

Perubahan Standar Isi Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Kurikulum 2013

ASPEK	KTSP	K13
Alquran – Hadis	Lebih menekankan pada cara membaca Alquran sesuai dengan hukum tajwid	Tidak menonjolkan materi tajwid seperti halnya dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, lebih mengutamakan implementasi dari ayat-ayat Alquran yang dipelajari
Akidah	Menyebutkan dan mengamalkan 10 Asmaul Husna yang belum ditentukan apa saja Asma'ul Husna yang harus diajarkan kepada siswa	Asmaul Husna sudah ditentukan
Fikih	Menekankan pada kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang baik dan benar yaitu ketentuanketentuan <i>thaharah</i> , tata cara shalat jum'at, <i>jama'</i> dan <i>qasar</i> , shalat sunnat, puasa, zakat, hewan yang halal	Dalam Kurikulum 2013 materi PAI SMP tidak terdapat materi tentang zakat di kelas VII, VIII maupun kelas IX.

⁹ Kemendikbud, 2013. *"Informasi Kurikulum untuk Masyarakat"* Naskah Akademik, Jakarta: Kemendikbud, h.11

	dan haram untuk dimakan, <i>aqiqah</i> , tata cara penyembelihan hewan qurban, haji, dan umrah	
Tarikh/Sejarah Islam	menekankan pada kemampuan mengambil <i>ibarah</i> dan peristiwa peristiwa bersejarah Islam	menekankan pada kemampuan mengambil <i>ibarah</i> dan peristiwa peristiwa bersejarah Islam

D. Perubahan Standar Proses dan Dampaknya Terhadap Pengembangan Kurikulum PAI di Madrasah/Sekolah

Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses, yaitu standar yang mencakup perencanaan proses pembelajaran terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Penilaian hasil belajar serta pengawasan baik dari segi perencanaan. Pelaksanaan dan hasil belajar yang dilakukan oleh supervisi atau kepala sekolah.¹⁰

Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi maka prinsip pembelajaran yang digunakan: *Pertama*, Dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu; *Kedua*, Dari guru sebagai satu-satunya sumber, belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar; *Ketiga*, Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah; *Keempat*, Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi; *Kelima*, Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu; *Keenam*, Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi; *Ketujuh*, Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif; *Kedelapan*, Peningkatan dan keseimbangan antara

¹⁰ Salinan Peraturan Pemerintah No 15, 2005. *Tentang Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta, h. 17.

keterampilan fisikal (*hardskills*) dan keterampilan mental (*softskills*); *Kesembilan*, Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat; *Kesepuluh*, Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (*ing ngarso sung tulodo*), membangun kemauan (*ing madyo mangun kearso*), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (*tut wuri handayani*); *Kesebelas*, Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat; *Keduabelas*, Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. *Ketigabelas*, Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan *Keempatbelas*, Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Terkait dengan prinsip di atas, dikembangkan standar proses yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Standar proses ini meliputi:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu upaya untuk menentukan berbagai kegiatan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang diinginkan dengan materi dan metode yang telah disesuaikan. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran dan skenario pembelajaran. Penyusunan silabus dan RPP disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Penyusunan pelaksanaan proses pembelajaran meliputi:

a. Silabus

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat: Identitas mata pelajaran. Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran. Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Tema (khusus SD/ MI/ SDLB/ Paket A). Materi pokok,

memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan di tulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indicator pencapaian kompetensi. Pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan.

Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran.¹¹

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau sub tema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.¹²

Komponen RPP terdiri atas: Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan. Identitas mata pelajaran atau tema/sub. Kelas/semester. Materi pokok. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD. Kompetensi dasar dan indicator pencapaian kompetensi. Materi pembelajaran,

¹¹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2013. *Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah*, Jakarta, h. 5

¹² *Ibid.*, h. 7.

memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan dituliskan dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup dan Penilaian hasil pembelajaran.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan interaksi antara pendidik dan peserta didik yang dilakukan dalam suatu ruangan dengan waktu tertentu, dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran untuk mencapai tujuan pengajaran. Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran, meliputi alokasi waktu, untuk SLTP jam tatap muka pembelajaran yaitu 40 menit, Buku teks, digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Pelaksanaan pembelajaran juga meliputi kebenaran pengelolaan kelas, meliputi guru menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta didik sesuai dengan tujuan dan karakteristik proses pembelajaran, volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat di dengar baik oleh peserta didik, guru wajib menggunakan kata-kata santun dan mudah dimengerti, guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, guru memberikan penguatan dan umpan balik, guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya, guru berpakaian sopan, pada setiap awal semester guru menjelaskan silabus mata pelajaran, guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu mata pelajaran.¹³

¹³ *Ibid.*, h. 8.

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Berikut penjelasannya:

a. Kegiatan Pendahuluan

Kegiatan ini diisi dengan guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan di pelajari, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, menyampaikan cakupan materi dan pejelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

b. Kegiatan Inti

Kegiatan ini menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. setiap guru dituntut untuk menggunakan berbagai model pembelajaran, berbagai media pembelajaran, dan berbagai sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan tematik terpadu atau saintifik dan inkuiri, penyingkapan (*discovery*) dan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan.

c. Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup ini, guru bersama siswa baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi: Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok; dan Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Kemudian kegiatan ini guru bersama siswa baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi pembelajaran.

3. Penilaian Hasil Belajar dan Proses Pembelajaran

Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Hasil penilaian otentik

dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan program perbaikan, pengayaan, atau pelayanan konseling. Selain itu penilaian otentik dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pendidikan.

Penilaian hasil belajar dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai.¹⁴

4. Pengawasan Proses Pembelajaran

Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas.

a. Prinsip Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan guna peningkatan mutu secara berkelanjutan dan menetapkan peringkat akreditasi.

b. Sistem dan Entitas Pengawasan

Sistem pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dinas pendidikan dan lembaga penjaminan mutu pendidikan.

c. Proses Pengawasan

1) Pemantauan

Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Pemantauan dilakukan melalui antara lain, diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi.

2) Supervisi

Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan melalui anatara lain, pemberian contoh, diskusi, konsultasi, atau pelatihan. Kegiatan supervise dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan.

¹⁴ *Ibid.*, h. 9.

3) Pelaporan

Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran disusun dalam bentuk laporan untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan keprofesionalan pendidik secara berkelanjutan.

4) Tindak Lanjut

Tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan dalam bentuk penguatan dan penghargaan kepada guru yang menunjukkan kinerja yang memenuhi atau melampaui standar. Tindak lanjut juga dapat berupa pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan.¹⁵

Secara khusus standar proses ini berfungsi:

1) Bagi Guru

Sebagai pedoman dalam membuat perencanaan program pembelajaran, baik program dalam periode tertentu maupun program harian, serta sebagai pedoman dalam mengimplementasikan program kegiatan nyata di lapangan.

2) Bagi Kepala Sekolah

Sebagai barometer atau alat pengukur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpinnya.

3) Bagi Para Pengawas atau Supervisor

Sebagai pedoman, patokan dalam, dalam menetapkan bagaimana yang perlu disempurnakan dan diperbaiki oleh setiap guru dalam pengelolaan proses pembelajaran.

4) Bagi Dewan atau Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan

Berfungsi dalam menyusun program dan memberikan bantuan khususnya yang berhubungan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh sekolah atau guru untuk pengelolaan proses pembelajaran yang sesuai dengan standar minimal, memberikan sarana dan ide-ide kepala sekolah khususnya guru dalam pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan standar

¹⁵ *Ibid.*, h. 10

minimal, sehingga proses yang baik akan dapat dicapai, melaksanakan pengawasan terhadap jalannya proses pembelajaran khususnya yang dilakukan oleh para guru.¹⁶

E. Perubahan Standar Penilaian dan Dampaknya Terhadap Pengembangan Kurikulum PAI di Madrasah/Sekolah

Standar penilaian pendidikan dijelaskan dalam Lampiran Permen Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik. Menurut E. Mulyasa definisi tersebut juga senada dengan definisi standar penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian autentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (*input*), proses dan keluaran (*output*) pembelajaran.
2. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan.
3. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik termasuk penugasan perseorangan atau kelompok di dalam dan/atau di luar kelas khususnya pada sikap/perilaku dan keterampilan.
4. Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
5. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.

¹⁶ Wina Sanjaya, 2006. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta: Kencana, h. 5-7.

6. Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.

7. Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.

8. Ujian Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.

9. Ujian Mutu Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UMTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UMTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.

10. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan, yang dilaksanakan secara nasional.

11. Ujian Sekolah/Madrasah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada UN, dilakukan oleh satuan pendidikan.

Penilaian dalam kurikulum 2013 apabila dibulatkan, akan mendapatkan dua macam penilaian, yaitu:

1. Penilaian (*assessment*) adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

2. Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) pembelajaran, yang meliputi ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah (*scientific approach*) dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013. Karena penilaian semacam ini mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta

didik, baik dalam rangka mengobservasi, menanya, menalar, mencoba dan membangun jejaring. Pada penilaian autentik ada kecenderungan yang focus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karenanya, penilaian autentik sangat relevan dengan pendekatan saintifik.

Kata lain dari penilaian autentik adalah penilaian kinerja, termasuk di dalamnya penilaian portofolio dan penilaian proyek. Penilaian autentik adakalanya disebut penilaian responsif, suatu metode untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik yang memiliki ciri-ciri khusus, mulai dari merka yang mengalami kelainan tertentu, memiliki bakat dan minat khusus hingga yang jenius. Penilaian autentik dapat diterapkan dalam berbagai bidang ilmu seperti seni atau ilmu pengetahuan pada umumnya, dengan orientasi utamanya pada proses dan hasil pembelajaran. Hasil penilaian autentik dapat digunakan pendidik untuk merencanakan program perbaikan (remedial), pengayaan (*enrichment*), atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian autentik dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang memenuhi standar penilaian pendidikan.

Teknik dan instrument yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan adalah sebagai berikut:

a. Penilaian Kompetensi Sikap

Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri atau *self assessment*, penilaian “teman sejawat” (*peer assessment*) dan jurnal.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Kriteria instrument observasi: *Pertama*, Mengukur aspek sikap (bukan pengetahuan atau keterampilan) yang dituntut pada Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. *Kedua*, Sesuai dengan kompetensi yang akan diukur. *Ketiga*, Memuat indikator sikap yang dapat diobservasi. *Keempat*, Mudah atau feasible untuk digunakan dan *Kelima*, Dapat merekam sikap peserta didik.

c. Penilaian Diri

Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrument yang digunakan berupa lembar penilaian diri. Penggunaan teknik ini dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Keuntungan penggunaan teknik penilaian diri dalam penilaian di kelas sebagai berikut: *Pertama*, Dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik, karena mereka diberi kepercayaan untuk menilai dirinya sendiri. *Kedua*, Peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya, karena ketika melakukan penilaian, harus melakukan introspeksi terhadap kekuatan dan kelemahan dirinya dan *Ketiga*, Dapat mendorong, membiasakan dan melatih peserta didik untuk berbuat jujur, karena mereka dituntut untuk jujur dan objektif dalam melakukan penilaian. Kriteria instrument penilaian diri sebagai berikut: Kriteria penilaian dirumuskan secara sederhana namun jelas dan tidak bermakna ganda. Bahasa lugas dan dapat dipahami peserta didik. Menggunakan format sederhana yang mudah dipahami peserta didik. Menunjukkan kemampuan peserta didik dalam situasi yang nyata atau sebenarnya. Mengungkapkan kekuatan dan kelemahan capaian kompetensi peserta didik. Bermakna, mengarahkan peserta didik untuk memahami kemampuannya. Mengukur target kemampuan yang akan diukur (valid). Memuat indikator kunci atau indikator essensial yang menunjukkan kemampuan yang akan diukur. Memetakan kemampuan peserta didik dari yang rendah sampai tertinggi.

d. Penilaian Antar Peserta Didik

Penilaian Antar Peserta Didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrument yang digunakan berupa lembar penilaian antar peserta didik. Adapun kriteria instrument penilaian antarteman adalah sebagai berikut: *Pertama*, Sesuai dengan kompetensi atau indikator yang akan diukur. *Kedua*, Indikator dapat dilakukan melalui pengamatan peserta didik. *Ketiga*, Kriteria penilaian dirumuskan secara sederhana, namun jelas dan tidak berpotensi munculnya penafsiran makna ganda atau berbeda. *Keempat*, Menggunakan bahasa lugas yang dapat dipahami peserta didik. *Kelima*, Menggunakan format sederhana dan mudah digunakan oleh peserta didik. *Keenam*, Indikator menunjukkan sikap peserta didik dalam situasi yang nyata atau

sebenarnya dan dapat diukur. *Ketujuh*, Instrument dapat mengukur target kemampuan yang akan diukur (valid). *Kedelapan*, Memuat indikator kunci atau essensial yang menunjukkan penguasaan satu kompetensi peserta didik dan *Kesembilan*, Mampu memetakan sikap peserta didik dari kemampuan pada level terendah sampai kemampuan tertinggi.

e. Jurnal

Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Jurnal dapat memuat penilaian peserta didik terhadap aspek tertentu secara kronologis. Adapun kriteria jurnal sebagai berikut: *Pertama*, Mengukur capaian kompetensi sikap yang penting. *Kedua*, Sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator. *Ketiga*, Menggunakan format sederhana dan mudah diisi atau digunakan. *Keempat*, Dapat dibuat rekapitulasi tampilan sikap peserta didik secara kronologis. *Kelima*, Memungkinkan untuk dilakukannya pencatatan yang sistematis, jelas dan komunikatif. *Keenam*, Format pencatatan memudahkan dalam pemaknaan terhadap tampilan sikap peserta didik. *Ketujuh*, Menuntun guru untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan peserta didik.

Instrument yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antarpeserta didik adalah lembar pengamatan berupa daftar cek (*checklist*) atau skala penilaian (*rating scale*) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. Instrument penilaian harus memenuhi persyaratan substansi atau materi, konstruksi dan bahasa. Persyaratan substansi mempresentasikan kompetensi yang dinilai, persyaratan konstruksi memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrument yang digunakan dan persyaratan bahasa adalah penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.¹⁷

¹⁷ Mulyasa. 2009. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah. Cetakan III*, Jakarta: PT Bumi Aksara, h. 24.

KESIMPULAN

Menurut S. Nasution mengemukakan bahwa perubahan kurikulum mengenai tujuan maupun alat-alat atau cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Mengubah kurikulum sering berarti turut mengubah manusia, yaitu: Guru, Pembina Pendidikan dan mereka-mereka yang mengasuh pendidikan. Itu sebab perubahan kurikulum dianggap sebagai perubahan sosial, suatu *social change*. Perubahan kurikulum juga disebut pembaharuan atau inovasi kurikulum.

Menurut Mulyasa mengemukakan bahwa pengertian Standar Kompetensi Lulusan merupakan salah satu dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang akan menjadi acuan bagi pengembangan kurikulum dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Menurut Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 mengemukakan bahwa Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Secara umum, standar isi mencakup sasaran (*goal*) yang mencakup segala sesuatu yang terdiri dari berbagai aspek yang akan dicapai dan menjadi pengalaman belajar peserta didik.

Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan.

Standar penilaian pendidikan dijelaskan dalam Lampiran Permen Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik. Menurut E. Mulyasa definisi tersebut juga senada dengan definisi standar penilaian pendidikan.

Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian autentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah

DAFTAR PUSTAKA

- Kemendikbud, 2013. *"Informasi Kurikulum untuk Masyarakat"* Naskah Akademik, Jakarta: Kemendikbud.
- Muhammedi, 2016, *Perubahan Kurikulum di Indonesia : Studi Kritis Tentang Upaya Menemukan Kurikulum Pendidikan Islam yang Ideal*, Medan: Jurnal Raudhah: Vol. IV, No. 1.
- Mulyasa. 2009. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah. Cetakan III*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mulyasa, 2017. *Pengembangan Implementasi dan Kurikulum 2013*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Neliwati, 2018, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, Medan: CV. Widya Puspita.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2013. *Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah*, Jakarta.
- Salinan Peraturan Pemerintah No 15, 2005. *Tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Sanjaya Wina, 2006. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta: Kencana.
- Syaidah, 2014, *Latar Belakang Perubahan Kurikulum di Indonesia Kurikulum 2013*, Makassar: Tugas Individu Pengembangan Kurikulum.
- Yuna dan Mumpuni Rahayu. 2016. *Pengaruh Perubahan Kurikulum 2013 Terhadap Perkembangan Peserta Didik*, Jurnal Logika: Vol XVIII, No 3.
- Zaini Muhammad, 2009. *Pengembangan Kurikulum: Konsep Implementasi Evaluasi & Inovasi*, Jakarta: Teras